

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 002.1/TL.02.00/K.SS/02/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN  
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2023;
  2. Surat Pengesahan DIPA Badan pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686250/2023 tanggal 18 Juli 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID bertugas:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Inforamasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim ...

- b. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
  - 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - 4. penyusunan Daftar Informasi Publik;
  - 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
  - 6. penanganan sengketa Informasi Publik.
  
- c. Atasan PPID bertugas:
  - 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - 4. menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
  
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
  - 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. mengumpulkan dan penyimpanan salinan seluruh Informasi Publik;
  - 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - 6. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - 7. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - 8. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - 9. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
  
- e. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:
  - 1. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
  - 2. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - 3. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan

4. membuat ...

4. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- f. Pejabat Bidang Pelayanan Informasi bertugas:
1. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
  2. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
  3. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
  4. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- g. Petugas Pelayanan Informasi yang bertugas:
1. melayani permohonan informasi meliputi:
    - a) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    - b) membantu Pemohon untuk mengisi formulis permohonan Informasi;
    - c) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    - d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    - e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    - f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah membantu PPID membuat Laporan Layanan.
- h. Proses penyelesaian sengketa informasi public di pengadilan dilaksanakan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 01 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



YENLI ELMANOFERI

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 002.1/TI.02.00/K.SS/02/2023

TANGGAL : 01 Februari 2023

**SUSUNAN**

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Yenli Elmanoferi, SE., M.Si.	Ketua Bawaslu Prov. Sumsel.	Pembina
2.	Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ahmad Naafi, SH., M.Kn.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Tim Pertimbangan PPID
4.	Kurniawan, S.Pd.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Tim Pertimbangan PPID
5.	M. Sarkani, SH., MH.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Tim Pertimbangan PPID
6.	Rahmat Fauzi Mursalin, SH., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel.	Atasan PPID
7.	Yuswari Kurniawan, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Prov. Sumsel.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Anadi, SP., M.Si.	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov. Sumsel.	Pejabat Bidang Dokumentasi
9.	Drs. Abdul Rahim, M.Si.	Kapala Bagian Pengawasan Bawaslu Prov. Sumsel.	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi

10.	Ana Wati Ndarbeni, S.Kom.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Bramandita Prasetyo, A. Md.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Petugas Pelayanan Informasi
12.	M. Fikri Khoiri Yusuf, SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Petugas Pelayanan Informasi
13.	M. Mizan Adil, S.I.Kom.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Petugas Pelayanan Informasi
14.	A. Fajri Hidayat, SH.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Bobby Aditya Nugraha, S.S.I.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Rio Fitra Utama, SH.	Staf Bagian PPPSP	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Lilis Purwosari, SH.	Staf Bagian PPPSP	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Indri Heryanti	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Annisa Roza Sabila	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



YENLI ELMANFERI